



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:
Seluruh Pegawai
di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

**SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

1. UMUM

Penggunaan Pakaian Dinas dalam suatu kementerian/lembaga mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta digunakan juga sebagai sarana pengawasan terhadap Pegawai yang bersangkutan. Selain itu, penggunaan Pakaian Dinas juga dilakukan dalam rangka meningkatkan ketertiban, kedisiplinan, keseragaman, dan kerapian seluruh Pegawai di suatu kementerian/lembaga. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini adalah sebagai pedoman keseragaman jenis dan model serta penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- b. Tujuan diterbitkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini untuk terlaksananya ketertiban dalam penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini ditujukan bagi setiap Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- f. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1963 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Bentuk, Jenis, Warna, Pembuatan Serta Pemakaian Pakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Diluar Angkatan

Perang dan Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 2584);

- g. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224).

5. KETENTUAN UMUM

- a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. Pakaian Dinas adalah yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas.

6. ISI SURAT EDARAN

- a. Pelaksanaan penggunaan Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:
 - 1) Hari Senin
 - a) wanita mengenakan seragam berwarna putih dengan model kemeja lengan panjang/pendek dan celana/rok panjang/pendek berwarna hitam;
 - b) wanita berkerudung/berjilbab mengenakan seragam berwarna putih dengan model kemeja lengan panjang dan celana/rok panjang berwarna hitam; dan
 - c) pria mengenakan seragam berwarna putih dengan model kemeja lengan pendek dan celana panjang berwarna hitam,

- 2) Hari Selasa
 - a) wanita mengenakan pakaian dengan nuansa etnik nusantara/kebaya dengan model bebas sopan dan celana/rok panjang/pendek bebas sopan;
 - b) wanita berkerudung/berjilbab mengenakan pakaian dengan motif etnik nusantara/kebaya dengan model bebas sopan dan celana/rok panjang bebas sopan;
 - c) pria mengenakan pakaian dengan motif etnik nusantara bebas sopan dan celana panjang bebas sopan,
- 3) Hari Rabu
 - a) wanita mengenakan seragam berwarna biru tua dengan model kemeja lengan panjang/pendek dan celana/rok panjang/pendek berwarna khaki;
 - b) wanita berkerudung/berjilbab mengenakan seragam berwarna biru tua dengan model kemeja lengan panjang dan celana/rok panjang berwarna khaki; dan
 - c) pria mengenakan seragam berwarna biru tua dengan model kemeja lengan panjang dan celana panjang berwarna khaki.
- 4) Hari Kamis
 - a) wanita mengenakan pakaian kerja dengan model bebas sopan dan celana/rok panjang/pendek bebas sopan;
 - b) wanita berkerudung/berjilbab mengenakan pakaian pakaian kerja dengan model bebas sopan dan celana/rok panjang bebas sopan; dan
 - c) pria mengenakan pakaian kerja dengan model kemeja bebas sopan dan celana panjang bebas sopan,
- 5) Hari Jumat
 - a) wanita dan pria mengenakan pakaian batik dengan model bebas dan sopan; dan
 - b) dalam pelaksanaan olahraga/senam wanita dan pria mengenakan kaos polo dengan menggunakan logo di dada.

- b. Pelaksanaan penggunaan Pakaian Dinas Pegawai untuk upacara rutin, hari besar nasional, dan hari ulang tahun Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:
 - 1) wanita mengenakan seragam Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara dan celana/rok berwarna hitam/biru tua;
 - 2) wanita berkerudung/berjilbab mengenakan seragam Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara dan celana/rok panjang berwarna hitam/biru tua; dan
 - 3) pria mengenakan seragam Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara dan celana panjang berwarna hitam/biru tua serta kopiah berwarna hitam.
- c. Penggunaan logo tambahan pada pakaian seragam dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek kewajaran dan kepantasan.
- d. Model dan warna Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a wajib mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini.
- e. Setiap Pegawai wajib mengenakan kartu pengenal dengan ketentuan digunakan bersama Pakaian Dinas dan pakaian kerja setiap hari kerja.

7. SANKSI

- a. Pegawai yang tidak mematuhi seluruh ketentuan angka 6 dapat dijatuhi sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengawasan penggunaan Pakaian Dinas dan pakaian kerja dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.

8. PENUTUP

Setiap Pegawai wajib mengikuti ketentuan di dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini dan diharapkan seluruh pimpinan pada semua satuan unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini.

Pada saat Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,


ROSARITA NIKEN WIDIASTUTI

LAMPIRAN

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



PAKAIAN DINAS PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Seragam Hari Senin



b. Seragam Hari Rabu



c. Kaos Olahraga



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

ROSARITA NIKEN WIDIASTUTI

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini adalah sebagai pedoman keseragaman jenis dan model serta penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- b. Tujuan diterbitkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini untuk terlaksananya ketertiban dalam penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini ditujukan bagi setiap Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- f. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1963 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Bentuk, Jenis, Warna, Pembuatan Serta Pemakaian Pakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Diluar Angkatan

Perang dan Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 2584);

- g. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224).

5. KETENTUAN UMUM

- a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. Pakaian Dinas adalah yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas.

6. ISI SURAT EDARAN

- a. Pelaksanaan penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:
 - 1) Hari Senin
 - a) wanita mengenakan seragam berwarna putih dengan model kemeja lengan panjang/pendek dan celana/rok panjang/pendek berwarna hitam;
 - b) wanita berkerudung/berjilbab mengenakan seragam berwarna putih dengan model kemeja lengan panjang dan celana/rok panjang berwarna hitam; dan
 - c) pria mengenakan seragam berwarna putih dengan model kemeja lengan pendek dan celana panjang berwarna hitam,

- 2) Hari Selasa
 - a) wanita mengenakan pakaian dengan nuansa etnik nusantara/kebaya dengan model bebas sopan dan celana/rok panjang/pendek bebas sopan;
 - b) wanita berkerudung/berjilbab mengenakan pakaian dengan motif etnik nusantara/kebaya dengan model bebas sopan dan celana/rok panjang bebas sopan;
 - c) pria mengenakan pakaian dengan motif etnik nusantara bebas sopan dan celana panjang bebas sopan,
- 3) Hari Rabu
 - a) wanita mengenakan seragam berwarna biru tua dengan model kemeja lengan panjang/pendek dan celana/rok panjang/pendek berwarna khaki;
 - b) wanita berkerudung/berjilbab mengenakan seragam berwarna biru tua dengan model kemeja lengan panjang dan celana/rok panjang berwarna khaki; dan
 - c) pria mengenakan seragam berwarna biru tua dengan model kemeja lengan panjang dan celana panjang berwarna khaki.
- 4) Hari Kamis
 - a) wanita mengenakan pakaian kerja dengan model bebas sopan dan celana/rok panjang/pendek bebas sopan;
 - b) wanita berkerudung/berjilbab mengenakan pakaian pakaian kerja dengan model bebas sopan dan celana/rok panjang bebas sopan; dan
 - c) pria mengenakan pakaian kerja dengan model kemeja bebas sopan dan celana panjang bebas sopan,
- 5) Hari Jumat
 - a) wanita dan pria mengenakan pakaian batik dengan model bebas dan sopan; dan
 - b) dalam pelaksanaan olahraga/senam wanita dan pria mengenakan kaos polo dengan menggunakan logo di dada.

- b. Pelaksanaan penggunaan Pakaian Dinas Pegawai untuk upacara rutin, hari besar nasional, dan hari ulang tahun Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:
 - 1) wanita mengenakan seragam Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara dan celana/rok berwarna hitam/biru tua;
 - 2) wanita berkerudung/berjilbab mengenakan seragam Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara dan celana/rok panjang berwarna hitam/biru tua; dan
 - 3) pria mengenakan seragam Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara dan celana panjang berwarna hitam/biru tua serta kopiah berwarna hitam.
- c. Penggunaan logo tambahan pada pakaian seragam dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek kewajaran dan kepantasan.
- d. Model dan warna Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a wajib mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini.
- e. Setiap Pegawai wajib mengenakan kartu pengenal dengan ketentuan digunakan bersama Pakaian Dinas dan pakaian kerja setiap hari kerja.

7. SANKSI

- a. Pegawai yang tidak mematuhi seluruh ketentuan angka 6 dapat dijatuhi sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengawasan penggunaan Pakaian Dinas dan pakaian kerja dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.

8. PENUTUP

Setiap Pegawai wajib mengikuti ketentuan di dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini dan diharapkan seluruh pimpinan pada semua satuan unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini.

Pada saat Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor ... Tahun 2019 tentang Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,


ROSARITA NIKEN WIDIASTUTI

LAMPIRAN

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI


DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA



PAKAIAN DINAS PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Seragam Hari Senin



b. Seragam Hari Rabu



c. Kaos Olahraga



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

ROSARITA NIKEN WIDIASTUTI